

Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak

Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36561 08117425014

lapasnarkotikamuarasabak.net

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lapas Narkotika Kelas II B Muara

Layanan Pendidikan

Sabak


No. SK :

Persyaratan

1. Telah mengikuti admisi orientasi;
2. Berkelakuan baik; dan
3. Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN PENDIDIKAN



1. Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan;
2. Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan;
3. Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya.

Waktu Penyelesaian

4 Jam

4 jam

Biaya / Tarif

Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak

Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36561 08117425014

lapasnarkotikamuarasabak.net



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lapas Narkotika Kelas II B Muara

Tidak dipungut biaya
Sabak

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya program pendidikan bagi Narapidana/Tahanan

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.